

EFEKTIVITAS PERATURAN PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PENURUNAN ANGKA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK

Betra Sarianti
Fakultas Hukum Univesitas Muhammadiyah Bengkulu
betrasarianti@umb.ac.id

Abstract

The purpose of this research is to find out and analyze the effectiveness of Perpu number 1 of 2016 promulgated by law number 17 of 2016 on the provision of government regulations instead of law number 1 of 2016 on the second amendment to law number 23 of 2002 concerning child protection in an effort to reduce sexual violence against children. Non-doctrinal law research using empirical research methods is to see the work of law in society. Based on the results of research at the Bengkulu Polda Women and Children Protection Unit, the PUPA Bengkulu Foundation, the UPTD Dinas P3AP2KB Bengkulu City and the Bengkulu District Court Child Judge, it shows that the introduction of the Perpu is ineffective in reducing the number of sexual violence against children in Bengkulu. The decrease in the number of sexual violence only occurred in 2018, but the following year, namely 2019 and even from 2020 to July, the increase was quite high. This fact shows that the purpose of the entry into force of this law, namely a deterrent effect on the community, has not been achieved. Criminals do not seem to fear the harsh penalties they face for committing a crime of sexual assault against children.

Keywords : *Children; Sexual Violence; Perppu*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa efektifitas Perpu Nomor 1 Tahun 2016 yang telah diundangkan dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam upaya menurunkan angka kekerasan seksual pada anak. Penelitian hukum non doctrinal yang menggunakan metode penelitian empiris yaitu melihat bekerjanya hukum dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Bengkulu, Yayasan PUPA Bengkulu, UPTD Dinas P3AP2KB Kota Bengkulu, dan Hakim Anak Pengadilan

Negeri Bengkulu menunjukkan perberlakuan Perpu tersebut tidak efektif menurunkan angka kekerasan seksual pada anak di Bengkulu. Penurunan angka kekerasan seksual hanya terjadi pada tahun 2018 akan tetapi tahun berikutnya yaitu tahun 2019 dan bahkan ditahun 2020 sampai bulan Juli peningkatannya cukup tinggi. Fakta tersebut menunjukkan tujuan dari diundangkannya undang undang ini yaitu memberikan efek jera kepada masyarakat tidak tercapai. Pelaku kejahatan sepertinya tidak takut akan sanksi hukuman berat yang akan dihadapi jika melakukan tindak pidana kekerasan seksual pada anak.

Kata Kunci ; Anak; Kekerasan Seksual; Perppu

PENDAHULUAN

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan tingginya angka kekerasan seksual pada anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut salah satu faktornya yakni pengaruh digital. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyebut terjadi peningkatan data kekerasan seksual terhadap anak setiap tahun peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi sejak 2016 sejumlah 25 kasus, lalu meningkat pada 2017 menjadi 81 kasus, dan puncaknya pada 2018 menjadi 206 kasus. Angka tersebut, kata Edwin, terus bertambah setiap tahun.¹ Selain itu, Wakil Ketua LPSK Achmadi mengungkapkan kenaikan juga terjadi pada permohonan perlindungan dan bantuan hukum tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Menurutnya, pada 2016, ada 35 korban, lalu meningkat pada 2017 sejumlah 70 korban, dan sebanyak 149 korban pada 2018.²

Kekerasan seksual (*sexual abuse*), menunjuk kepada setiap aktifitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentuk bentuk kekerasan seksual: dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, diperkosa.³

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan isu di semua Negara baik Negara berkembang maupun Negara Maju. Kekerasan terhadap perempuan dan anak ini merupakan masalah yang sangat serius dan harus

¹ . Matius Alfons. LPSK: Kasus Kekerasan Seksual pada Anak Meningkat Tiap Tahun. Jakarta: <https://news.detik.com/berita/4637744/lpsk-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-meningkat-tiap-tahun>. Diunduh 20 Agustus 2019

² *Ibid*

³ Gultom, M. Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan (1 rst ed.). (N. F. Atif, Ed.) Medan, Sumatera Utara, Medan: PT Refika Aditama Bandung, . 2012, hlm 3

diatasi oleh semua Negara. Komitmen dunia untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak ini bahkan secara langsung dituangkan dalam beberapa target secara khusus dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) dan ditunjang oleh target-target lain yang secara tidak langsung mendukung penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak.⁴

Kekerasan pada anak sudah sangat sering terjadi, baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat umum. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan mengalami depresi, anak akan cenderung pendiam, ketakutan ketika harus keluar rumah, murung, dan tidak banyak bicara. Kekerasan pada anak harus segera dihentikan, agar tidak ada lagi anak yang menjadi korban. Anak yang menjadi korban harus ditolong, diperjuangkan hak nya dan dilindungi kerahasiaannya. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual perlu diberi terapi psikologi agar anak tetap semangat dalam menajalni hari harinya kedepan⁵.

Kekerasan seksual pada anak di bawah umur sudah menjadi ancaman di Indonesia, melonjaknya kekerasan seksual di Indonesia membuat semua orang harus waspada karena kekerasan seksual merupakan penyiksaan terhadap anak, dimana orang dewasa atau remaja menggunakan anak sebagai rangsangan seksual. Ada beberapa alasan anak seringkali menjadi target kekerasan seksual, yaitu anak selalu berada pada posisi yang lebih lemah dan tidak berdaya, moralitas masyarakat khususnya pelaku kekerasan seksual pada anak yang rendah, kontrol dan kesadaran orang tua dalam mengantisipasi tindak kejahatan pada anak yang rendah.⁶

Kejahatan seksual terhadap anak sebagai kejahatan luar biasa karena kejahatan ini mengancam dan membahayakan jiwa anak. Kejahatan yang telah merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta kejahatan yang telah mengganggu rasa kenyamanan, ketenteraman, keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan pertimbangan tersebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu 25 May 2016 secara resmi telah menandatangani Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang

⁴Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Statistik Gender Tematik - Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Indonesia. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2017.

⁵ Alhag, A. F. Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia. *Prosiding ks: riset & pkm*, 2, p. 31. Bandung, (2015)..

⁶ . Sommaliagustina1, D. Kekerasan seksual pada anak dalam perspektif hak asasi manusia . *Psychopolytan* (Jurnal Psikologi), (2018).

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak⁷

Perppu ini mengatur adanya pemberatan pidana bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, yaitu berupa ditambah sepertiga dari ancaman pidana, dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun.

Peristiwa kekerasan seksual pada anak di Propinsi Bengkulu merupakan salah pendorong diterbitkannya Perpu ini yaitu kasus yang menimpa YY pada bulan April 2016 telah terjadi kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap gadis remaja berusia 14 tahun yang ditemukan meninggal setelah diperkosa oleh 14 orang laki-laki di Bengkulu. Kasus YY merepresentasikan isu besar tentang kejahatan seksual yang masih minim diberi perhatian negara dan mengkhawatirkan semua pihak.⁸

Perppu Nomor a tahun 2016 tersebut telah diundangkan dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak . Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas Perpu Nomor 1 Tahun 2016 dalam menurunkan angka kekerasan seksual pada Anak di Kota Bengkulu.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena Anak adalah tunas penerus bangsa yang harus dilindungi dari segala macam tindak kekerasan termasuk kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang dialami anak akan berdampak besar bagi pertumbuhan anak dimasa yang akan datang. Mengingat Bengkulu merupakan daerah yang cukup tinggi angka kekerasan seksual pada anak. Menurut Yayasan Pusat Pendidikan untuk Perempuan dan Anak (Pupa) Bengkulu, mencatat sepanjang Januari-Oktober tahun 2018 saja, terjadi 113 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari angka tersebut 48% adalah kekerasan seksual.⁹

⁷ Inilah Materi Pokok Perppu Nomor 1 Tahun 2016, Yang Sering Disebut Perppu Kebiri. Jakarta: <https://setkab.go.id/inilah-materi-pokok-perppu-nomor-1-tahun-2016-yang-sering-disebut-perppu-kebiri/>.

⁸Prasetyo, D. E. Analisis Berita Yuyun Dan Para Korban Kejahatan Akibat Minuman Keras Di Republika Online Edisi 7 Mei 2016 . *eJournal Imu Komunikasi*, 2016, 4 (3): 127-141 ISSN 2502-597X, ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2016 , 127.

⁹ Usmin, 113 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Bengkulu. Diperoleh dari : <https://www.beritasatu.com/nasional/524381/2018-ada-113-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-bengkulu>. Diakses 12 Agusts 2019

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris, yang lebih memfokuskan kepada gejala masyarakat sebagai suatu institusi sosial.¹⁰ Penelitian ini menggunakan data primer yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku verbal perilaku nyata, maupun perilaku yang terdorong dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan/ arsip. Data primer diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait objek penelitian. Data sekunder merupakan bahan hukum yang di ambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum¹¹. Data sekunder diperoleh dengan studi dokumentasi dan penelusuran literatur yang berkaitan dengan penegakkan hukum perlindungan anak dan teori yang mendukungnya.

Penelitian ini dilakukan di Kota Bengkulu dengan melakukan wawancara kepada beberapa narasumber yang dianggap dapat menjawab permasalahan yang diteliti yang terdiri dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Reskrim Polda Bengkulu. Humas Pengadilan Negeri Bengkulu serta Hakim Anak, Lembaga perlindungan Perempuan dan Anak dibawah Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dalam hal ini Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dinas P3AP2 KB Kota Bengkulu sebagai lembaga milik Pemerintah Daerah Kota. Data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan yaitu pengumpulan data melalui literatur dan dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya data-data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara membandingkan data data kekerasan seksual pada anak yang terjadi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Data Kualitatif dapat dipilah menjadi tiga jenis yaitu pertama; hasil pengamatan kedua hasil pembicaraan; ketiga hasil tertulis.¹²

¹⁰ . Anton F.Susanto, 2015 Penelitian Hukum Transformatif Partisipatoris, Setara Press Malang hlm.17

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005 Penelitian Hukum, Jakarta Kencana, Jakarta. hlm. 182

¹² Betra Sarianti 2018, Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian, *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, p-ISSN: 1693-766X ; e-ISSN: 2579-4663, Vol. 27, No. 2, Agustus 2018, 105-117

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektifitas Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dalam Menurunkan Angka Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Bengkulu.

Secara etimologi kata efektif merupakan padanan kata dari bahasa Inggris yaitu dari kata “*effective*”. Arti dari kata ini yakni berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektifitas mempunyai beberapa pengertian yaitu, akibatnya, pengaruh dan kesan, manjur, dapat membawa hasil.¹³

Secara umum, pengertian efektivitas ialah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas dan waktu sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan Dengan kata lain, semakin banyak tujuan yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif.¹⁴

Hans Kelsen menyatakan, Jika berbicara tentang efektifitas hukum, maka dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum tersebut, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.¹⁵

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

¹³ .(KBBI, 1995)

¹⁴Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009, hlm. 12.

¹⁵ *Ibid*

Perlindungan Anak merupakan norma hukum yang sudah mengikat karena sudah di undangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, dengan demikian setiap orang harus mematuhi dan menerapkan norma hukum tersebut.

Pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 1 tahun 2016 tersebut dengan pertimbangan pertama; untuk menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedua; bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat; ketiga bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perlu segera mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hukum sebagai sarana *social engineering*, merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya¹⁶. Demikian juga dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tersebut telah berlaku selama hampir 4 tahun sampai dengan tahun 2020 ini. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual pada anak dengan menambah sanksi hukum pidana terhadap pelaku.

Perppu nomor 1 Tahun 2016 tersebut memperberat sanksi hukuman kepada pelaku kejahatan seksual persetubuhan yang terdapat dalam Pasal 81 yaitu penambahan sanksi pidana minimal 10 tahun jika korban anak lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku tidak pidana tersebut dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Selain itu dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Serta tambahan yang paling berat adalah terhadap pelaku tersebut

¹⁶. Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 135

dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Kemudian untuk pelaku tindak pidana pencabulan, Pasal 82 Perppu Nomor 1 Tahun 2016 juga menambahkan saksi pidana kepada pelaku pencabulan 1/3 (sepertiga) hukuman jika pelaku sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang sama. Jika tindak pidana pencabulan tersebut menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana disamping itu pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik

Untuk mengetahui efektifitas Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Peneliti melakukan pencarian data di Unit PPA Reskrim Polda Bengkulu untuk mengetahui keefektifan undang undang ini dalam menurunkan angka kekerasan seksual pada anak di Kota Bengkulu.

Dari hasil wawancara Peneliti dengan Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Bengkulu di peroleh data tentang angka kekerasan seksual pada anak rentang waktu tahun 2017 sampai dengan pertengahan tahun 2020 di Polda Bengkulu dan kabupaten kota yang ada di Propinsi Bengkulu yaitu Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Kepahyang, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur.

Untuk angka kekerasan seksual yang terjadi sebelum 2017 tidak Peneliti dapatkan karena Unit PPA Polda Bengkulu belum mengelola data tersebut dengan baik. Untuk data kekerasan seksual pada anak yang terjadi di jajaran Polda Bengkulu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1
 Data Asusila Terhadap Perempuan dan Anak Jajaran Polda Bengkulu

No	Polres Jajaran	Tahun			
		2017	2018	2019	2020 (Januari-

					Juli)
1	Bengkulu Utara	11	14	35	17
2	Seluma	11	11	12	8
3	Bengkulu Selatan	14	5	9	6
4	Kepahyang	30	25	17	5
5	Rejang Lebong	22	10	20	16
6	Lebong	6	11	16	5
7	Kaur	5	6	10	5
8	Muko Muko	16	16	4	4
9	Kota Bengkulu	30	30	24	31
10	Polda Bengkulu	8	9	13	9
	JUMLAH	153	137	160	106

Sumber data : Unit PPA Polda Bengkulu 2020

Jika dilihat dari tabel data tersebut terdapat jumlah angka kekerasan seksual pada anak antara rentang waktu 2017 sampai dengan 2019. Angka kekerasan seksual pada anak lingkungan Polda Bengkulu pada tahun 2017 berjumlah 153 kasus. Kasus tertinggi kekerasan seksual pada anak terjadi di Kota Bengkulu dan Kepahyang sebanyak 30 kasus, Rejang Lebong 22 kasus Muko Muko 16 kasus, Bengkulu Selatan 14 kasus, sementara Bengkulu Utara dan Seluma masing masing 11 kasus, Polda Bengkulu 8 kasus, Lebong 6 kasus dan Kaur 5 kasus.

Pada tahun 2018 terjadi penurunan angka kekerasan seksual pada anak di Propinsi Bengkulu dari 153 kasus menjadi 137 kasus. Kota Bengkulu tetap menjadi daerah tertinggi angka kekerasan seksual pada anak yaitu sebanyak 30 kasus, artinya tidak ada penurunan angka kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Kota Bengkulu. Ada empat daerah yang mengalami kenaikan

angka kekerasan seksual yaitu Bengkulu Utara dari 11 kasus menjadi 14 kasus, Lebong dari 6 kasus menjadi 11 kasus, Kaur 5 kasus menjadi 6 kasus dan Polda Bengkulu dari 8 kasus menjadi 9 Kasus. Penurunan kasus terjadi di tiga daerah yaitu di Kepahyang dari 30 kasus menjadi 25 kasus, Bengkulu Selatan dari 14 kasus menjadi 5 kasus, Rejang Lebong dari 22 kasus menjadi 10 kasus. Sementara untuk Kota Bengkulu, Muko Muko dan Seluma angka kekerasan seksual pada anak masih sama dengan angka tahun 2017.

Penurunan angka kekerasan seksual secara akumulasi terjadi pada Tahun 2018 di Propinsi Bengkulu akan tetapi di Kota Bengkulu tidak terjadi penurunan. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Propinsi Bengkulu terjadinya penurunan tersebut karena gencarnya sosialisasi pencegahan kekerasan seksual pada anak di Propinsi Bengkulu.

Akan tetapi pada tahun 2019 terjadi kenaikan angka kekerasan seksual pada anak yang cukup signifikan dari 137 kasus menjadi 160 kasus. Angka tersebut melampaui angka kekerasan seksual pada anak yang terjadi tahun 2017 sebesar 153 kasus. Meskipun demikian terdapat 3 daerah yang mengalami penurunan angka kekerasan seksual yaitu Kota Bengkulu dari 30 kasus menjadi 25 kasus, Kepahyang dari 25 kasus menjadi 15 kasus, bahkan Muko Moko dari 16 kasus menjadi 4 kasus. Akan tetapi untuk tujuh daerah lain terjadi kenaikan yaitu Bengkulu Utara dari 14 kasus menjadi 35 kasus, Seluma dari 11 kasus menjadi 12 kasus, Bengkulu Selatan 5 kasus menjadi 9 kasus, Rejang Lebong 10 kasus menjadi 20 kasus, Lebong 11 kasus menjadi 16 kasus, Kaur 6 kasus menjadi 10 kasus, Polda Bengkulu 9 kasus menjadi 13 kasus.

Untuk kasus di Kota Bengkulu terjadi sedikit penurunan, akan tetapi beberapa kasus kekerasan seksual pada anak dilaporkan ke Unit PPA Polda Bengkulu, sehingga jika digabung kasus yang ada di Unit PPA Polresta Bengkulu dengan UNIT PPA Polda Bengkulu maka angka kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Kota Bengkulu berjumlah 37 kasus. Itu artinya tetap terjadi peningkatan kasus. Sedangkan data kekerasan seksual pada anak yang peneliti dapatkan di Polda Bengkulu di Tahun 2020 dalam rentang waktu bulan Januari sampai Juli terdapat lonjakan kasus kekerasan seksual pada anak. Menurut Kepala Unit PPA Polda Bengkulu kasus yang terjadi di tahun 2020 ini didominasi pelecehan seksual oleh orang terdekat seperti lingkungan keluarga, teman atau pacar dan guru. Untuk itu pentingnya melindungi diri dan keluarga dari pelecehan seksual khususnya orang terdekat yang tak menutup kemungkinan melakukan pelecehan seksual. Menurut Kepala Unit

PPA," Pelecehan seksual terjadi akibat latar belakang mental pelaku juga kesempatan yang ada sehingga pelaku nekat berbuat asusila,"

Kepala Unit PPA mengatakan, pada tahun 2020 ini kasus yang ditangani Polda Bengkulu dari bulan Januari sampai Juli sebanyak 9 laporan dan selebihnya ditangani pihak Polres yang ada di Bengkulu. Kasus tersebut ditangani Polres Kota Bengkulu sebanyak 31 laporan, Polres Rejang Lebong 16 laporan, Polres Bengkulu Utara 17 laporan, Polres Bengkulu Selatan 6 laporan. Selanjutnya, Polres Kepahiang 5 laporan, Polres Seluma 8 laporan, Polres Lebong 5 laporan, Polres Kaur 5 laporan, Polres Mukomuko 4 laporan. Jumlah laporan kekerasan seksual pada tahun 2020 dari bulan Januari sampai Juli berjumlah 106 kasus. Dari 106 kasus tersebut jumlah kasus terbesar tetap berada di Kota Bengkulu, karena kasus kekerasan seksual yang ditangani Polda Bengkulu *locus delikti* terjadi di Kota Bengkulu sehingga jika digabungkan kasus yang terjadi di Kota Bengkulu dan Polda Bengkulu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 maka angka kekerasan seksual yang terjadi di Kota Bengkulu paling tinggi dilingkungan kabupaten kota yang ada di Propinsi Bengkulu.

Tingginya angka kekerasan seksual pada anak juga diungkapkan oleh direktur Yayasan PUPA Bengkulu. Menurut yayasan PUPA, kasus kekerasan seksual terhadap anak di Provinsi Bengkulu pada Januari 2019 hingga Juni 2020, sebanyak 268 kasus. Rinciannya pada 2019 sebanyak 147 kasus, dan khusus pada Januari-Juni 2020, yaitu sebanyak 121 kasus. Lebih lanjut PUPA memaparkan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak pada 2019 di Kota Bengkulu mencapai 35 kasus. Jika dihitung selama dalam periode Januari-Juni 2020 sebanyak 28 kasus. PUPA menyampaikan, angka kekerasan terhadap anak dan kekerasan seksual terhadap anak semakin lama semakin tinggi. Sehingga dibutuhkan peran semua pihak untuk mencegah kejadian serupa. Menurut PUPA peran tua yang paling utama dalam mencegah kekerasan seksual pada anak, disamping itu kepedulian masyarakat juga sangat penting yang berperan sebagai kontro social. Selain itu, pihak sekolah juga mesti memiliki mekanisme pencegahan kekerasan terhadap anak. Begitu juga dengan pemerintah, harus ada anggaran jelas untuk layanan pemulihan kepada korban kekerasan terhadap anak. Bahkan menurut PUPA belum ada fasilitas Rumah Aman di Bengkulu. "Anak menjadi korban adalah anak yang

minim perlindungan keluarga, masyarakat. Kenapa anak sering menjadi korban, karena anak adalah kelompok rentan,"¹⁷

Data yang berbeda justru terdapat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota. Bengkulu melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPA angka kekerasan seksual pada anak justru jauh lebih rendah dari kedua lembaga tersebut. Menurut Kepala UPTD PPA di tahun 2017 UPTD PPA Kota Bengkulu menangani kasus kekerasan seksual pada anak sebanyak sebanyak 6 kasus, tahun 2018 sebanyak 5 kasus, sedangkan pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebanyak 10 kasus. Pada tahun 2020 ini dari bulan Januari sampai bulan Agustus 2020 UPTD PPA Pemerintah Daerah Kota Bengkulu sudah menangani 12 kasus kekerasan seksual pada yang terjadi di Kota Bengkulu.

Dari jumlah kasus yang ditangani oleh UPTD tersebut tetap terlihat kenaikan angka kekerasan seksual pada anak yang cukup tinggi di Kota Bengkulu. Menurut Kepala UPTD minimnya data kekerasan seksual yang ada di UPTD PPA Pemda Kota Bengkulu disebabkan tidak semua kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kota Bengkulu di laporkan ke UPTD, karena UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan jabatan yang tupoksi jabatannya antara lain adalah memberikan pelayanan kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, melaksanakan penjangkauan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, memberikan pendampingan dan memfasilitasi kasus kekerasan seksual pada anak sesuai ketentuan yang berlaku. Sehingga yang didampingi oleh UPTD adalah korban kekerasan seksual. Sementara tidak semua korban kekerasan seksual meminta pendampingan kepada UPTD.

Apabila dilihat dari kategori hubungan antara pelaku dan korban kekerasan seksual, maka kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku yang mempunyai hubungan atau dikenal baik oleh korban seperti hubungan keluarga, teman atau pacar cukup paling tinggi jika dibandingkan dengan pelaku dari lingkungan masyarakat. Data tersebut dapat kita lihat dalam tabel berikut ini :

¹⁷ Demon Fajri 2020 <https://nasional.okezone. /read/2020/07/23/337/2251072/1-054-kasus-kekerasan-anak-dalam-18-bulan-268-di-antaranya-korban-kejahatan-seksual>)
diunduh 18 Juli 2020

Tabel :2
 Kategori Hubungan Pelaku dengan Korban

NO	TAHUN	Hubungan Pelaku Dengan Korban			JUMLAH
		Lingkungan Keluarga	Lingkungan Masyarakat	Teman/Pacar	
1	2017	24	83	67	174
2	2018	33	48	72	153
3	2019	34	68	71	173
JUMLAH		91	199	210	

Sumber : Unit PPA Polda Bengkulu 2020

Dari data kekerasan seksual pada anak dari tahun 2017 sampai 2019 tersebut dapat dilihat bahwa pelaku kejahatan seksual pada anak adalah orang yang dikenal baik oleh korban. Angka tertinggi adalah kejahatan seksual yang dilakukan oleh teman atau pacar sebesar 210 kasus sedangkan kejahatan yang dilakukan lingkungan keluarga seperti ayah, kakak, ayah tiri, paman, kakek sebesar 91 kasus. Sehingga jika digabung berjumlah 310 kasus. Sementara kejahatan seksual yang dilakukan oleh pelaku dari lingkungan masyarakat berjumlah 199 kasus.

Dengan adanya fenomena tersebut terlihat bahwasanya anak perlu mendapat pengawasan terhadap aktifitas keseharian anak didalam dan dilur rumah. Orang tua harus mengetahui anak bermain dimana dan dengan siapa. diharapkan para orang tua lebih memberikan pengawasan terhadap anak anak mereka, Hal paling penting untuk melindungi anak menjadi korban kekerasan seksual adalah ketahanan keluarga harus dikokohkan, terutama dalam menciptakan situasi keluarga yang harmonis. Jika keluarga harmonis diharapkan anak akan terbuka untuk bercerita tentang apa yang dialaminya di sekolah, dengan teman-teman sepermainannya, termasuk apa yang dilakukan orang lain terhadap dirinya. Menurut Kanit PPA Polda Bengkulu kejahatan seksual terjadi dikarenakan merosotnya nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat khususnya pelaku sehingga membuat pelaku tidak takut akan dosa serta menganggap bahwa kejahatan seksual yang dilakukan pelaku

adalah hal biasa, hal ini tidak terlepas dari pemakaian teknologi komunikasi yang tidak dapat dibatasi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Hakim Anak Pengadilan Negeri Bengkulu menyatakan bahwasanya pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 yang telah diundangkan dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak dapat menurunkan angka kejahatan seksual pada anak di Kota Bengkulu, karena angka kejahatan seksual terhadap anak yang disidangkan di Pengadilan Negeri Bengkulu selalu meningkat setiap tahun. Menurutny ada beberapa factor yang menyebabkan peningkatan angka tersebut diantaranya : factor lingkungan, pendidikan yang kurang , factor keluarga dan kurangnya sosialisasi Undang Undang Perlindungan Anak kepada masyarakat.,

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Bengkulu, UPTD Dinas P3AP2KB Kota Bengkulu, dan Hakim Anak Pengadilan Negeri Bengkulu bahwasanya perberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 yang telah diundangkan dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diundangkan tanggal 9 November 2016. Undang undang tersebut sudah berlaku hampir empat tahun sampai sekarang. Akan tetapi keberlakuan undang-undang tersebut tidak efektif menurunkan angka kekerasan seksual pada anak di Kota Bengkulu. Penurunan angka kekerasan seksual hanya terjadi pada tahun 2018 akan tetapi tahun berikutnya yaitu tahun 2019 dan bahkan ditahun 2020 sampai bulan Juli peningkatannya cukup tinggi. Fakta tersebut menunjukkan tujuan dari diundangkannya undang undang ini yaitu memberikan efek jera kepada masyarakat tidak tercapai. Pelaku kejahatan sepertinya tidak takut akan sanksi hukuman berat yang akan dihadapi jika melakukan tindak pidana tersebut.

Saran

Untuk mengurangi angka kekerasan seksual pada anak tidak bisa hanya mengandalkan hukum positif saja karena hukum positif tidak akan efektif tanpa ada sinergi antara penegak hukum dan masyarakat. Mendidik moral dan ahlak masyarakat sangat diperlukan melalui peningkatan ketahanan keluarga, meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat terhadap lingkungan, pendidikan agama serta tindakan preventif lainnya seperti penyuluhan penyuluha hukum di sekolah sekolah, lingkungan RT,RW. Disamping itu peran aktif tokoh tokoh agama dan tokoh masyarakat sangat diperlukan untuk bisa saling mengingatkan menjaga dan melindungi anak anak dari kejahatan seksual, karena berdasarkan hasil penelitian kejahatan seksual pada anak banyak dilakukan oleh orang yang dikenal atau berada di lingkungan anak anak tersebut.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan kegiatan penelitian yang berjudul “ Efektifitas Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Dalam Menurunkan Angka Kekerasan Seksual Pada Anak,” Penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik, tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada :

1. Direktorat Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang telah mendanai penelitian ini
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
4. Unit PPA Polda Bengkulu
5. UPTD PPA Dinas P3AP2KB Kota Bengkulu
6. Pengadilan Negeri Bengkulu, dan
7. Pihak-pihak yang telah membantu dan mensukseskan pelaksanaan kegiatan ini.

Kami berharap kegiatan yang telah terlaksana ini dapat bermanfaat untuk pengembangan Program studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, serta masyarakat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhag, A. F. 2015. Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia. *Prosiding KS: Riset & PKM*, 2, p. 31. Bandung.
- Anton F.Susanto, 2015 *Penelitian Hukum Transformatif Partisipatoris*, Setara Press Malang.
- Betra Sarianti 2018, Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian, *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, p-ISSN: 1693-766X ; e-ISSN: 2579-4663, Vol. 27, No. 2, Agustus 2018, 105-117
- Gultom, M, 2012 *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Medan, Sumatera Utara, Medan: PT Refika Aditama Bandung.
- KBBI, 1995
- Prasetyo, D. E. 2016. *Analisis Berita Yuyun Dan Para Korban Kejahatan Akibat Minuman Keras Di Republika Online Edisi 7 Mei 2016 . eJournal Ilmu Komunikasi*, 2016, 4 (3): 127-141 ISSN 2502-597X, ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id
- Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta Kencana, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sommaliagustina1, D. 2018. Kekerasan seksual pada anak dalam perspektif hak asasi manusia . *Psychopolytan (Jurnal Psikologi)*.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan. 2017. Statistik Gender Tematik – Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Indonesia. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan.
- Undang Undang Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia 2016. Inilah Materi Pokok Perppu Nomor 1 Tahun 2016, Yang Sering Disebut Perppu Kebiri. Diperoleh dari <https://setkab.go.id/inilah-materi-pokok-perppu-nomor-1-tahun-2016-yang-sering-> diunduh 6 Agustus 2019

Demon Fajri 2020. 1-054-kasus-kekerasan-anak-dalam-18-bulan-268-di-antarnya-korban-kejahatan-seksual Diperoleh dari : <https://nasional.okezone.com/read/2020/07/23/337/2251072/>) diunduh 18 Juli 2020.

Matus Alfons. (2019). LPSK: Kasus Kekerasan Seksual pada Anak Meningkatkan Tiap Tahun. Diperoleh dari: <https://news.detik.com/berita/4637744/lpsk-kasus-kekerasan> Diunduh 20 Agustus 2019

Usmin. 2018. Ada 113 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Bengkulu. Diperoleh dari : <https://www.beritasatu.com/nasional/524381/2018-ada-113-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-bengkulu>. Diunduh 12 Agustus 2019